

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTASI BODONG BERBASIS ONLINE PADA PT. SOLID GOLD BEJANGKA

Oleh

Yochi Ayunita

Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang, Indonesia,

Yochiayunita1@gmail.com

Abstrak : Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara PT. Solid Berjangka dan Investor merupakan hubungan komunitas (kelompok) investasi dan peran investor dengan Perusahaan PT. Solid Berjangka adalah bertindak sebagai jembatan antara manajemen Perusahaan dan komunitas investasi. Isu hukum yang akan dibahas dalam jurnal ini : 1) Apa Legalitas dan kedudukan Perusahaan PT. Solid Gold Berjangka berbasis online, 2) Apa Konstruksi hukum (hak dan kewajiban) dalam perjanjian PT. Solid Berjangka terhadap investor 3) Bagaimanakah konsep perlindungan hukum terhadap investor Pada PT. Solid Berjangka dimasa yang akan datang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative yang bertujuan untuk menghasilkan argumentasi, dan teori. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pengertian keterkaitan badan hukum dengan yang lainnya sehingga dasar hukum yang digunakan adalah Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan pelaksanaan teknis operasional didasarkan pada Peraturan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal yaitu mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanaman modal. Pengaturan ini mencakup kepastian hukum, penerapan prinsip tata kelola perussahaan yang sehat, dan tanggung jawab soisal serta ketaatan terhadap peraturan perundang - undangan. Dan konsep perlindungan hukum terhadap investor dengan perusahaan dalam pelaksanaan perjanjian transaksi online diawali dengan pembentukan badan hukum yang menjadi para investor. Penulis berharap kiranya jurnal ini dapat memberikan masukan bagi akademisi dan bagi usaha jasa pelayanan aplikasi berbasis online.

Kata Kunci: Investasi online, Penanaman Modal dan perlindungan hukum

Abstract: The results of the study indicate that the relationship between PT. Solid Berjangka and Investors is an investment community (group) relationship and the role of investors with the Company PT. Solid Berjangka is to act as a bridge between the Company's management and the investment community. Legal issues that will be discussed in this journal: 1) What is the legality and position of the online-based Company PT. Solid Gold Berjangka, 2) What is the legal construction (rights and

obligations) in the agreement of PT. Solid Berjangka towards investors 3) How is the concept of legal protection for investors at PT. Solid Berjangka in the future. The method used in this research is normative research that aims to produce arguments and theories. The analysis technique used is a qualitative descriptive method that aims to obtain an understanding of the relationship between legal entities with others so that the legal basis used is the Civil Code (KUH Perdata) and the technical implementation of operations is based on Law Number 25 of 2007 concerning Investment, namely regarding the rights, obligations, and responsibilities of investment. These regulations encompass legal certainty, the application of sound corporate governance principles, social responsibility, and compliance with laws and regulations. The concept of legal protection for investors and companies in online transaction agreements begins with the establishment of a legal entity that serves as the investor. The author hopes this journal will provide input for academics and online application service businesses.

Keywords: Capital investment, *Online investment and Legal protection*

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang membangun. Untuk modal atau investasi yang besar. Kegiatan penanaman modal di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1967, yaitu sejak dikeluarkannya Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang - Undang Nomor 6 Thun 1968 tentang Penanman Modal Dalam Negeri.¹

Pada masa orde baru jumlah investasi yang diinvestasikan di Indonesia cukup tinggi. Hal ini disebabkan stabilitas politik, ekonomi, keamanan dan pertahanan, sosial dan kemasyarakatan dalam keadaan aman dan terkendali sehingga para investor mendapat perlindungan dan jaminan keamanan dalam berusaha di Indonesia. Sementara itu, jumlah investasi, khususnya investasi asing yang masuk ke Indonesia, sejak era reformasi mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Dalam definisi ini, hukum investasi di konstruksikan sebagai norma hukum. Norma hukum ini mengkaji tentang kemungkinan dilakukannya :

1. Penanaman investasi
2. Syarat-syarat investasi
3. Perlindungan
4. Kesejahteraan bagi Masyarakat²

Seiring dengan perkembangan Investasi berbasis online PT Solid Gold berjangka bergerak di bidang perdagangan berjangka, yang merupakan perusahaan pialang berjangka yang terdaftar dan diawasi oleh BAPPETI. Yaitu badan pengawas perdagangan berjangka komoditi, Perusahaan ini menyediakan jasa keuangan yang

¹ Salim, 2014, "Hukum Investasi ", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 1

² Budi Sutrisno 2014 "Hukum Investasi Indonesia". PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 4

brkitan dengan perdagangan kontrak berjangka seperti indeks, saham dan komoditi dan memfasilitasi transaksi berjangka untuk nasabahnya.

Salah satu persoalan hukum di bidang persaingan usaha dan di ibukota adalah konflik antara investasi Konvensional dan investasi online. Konflik investasi online pada tudingan bahwa kehadiran mereka dianggap illegal, karena tidak memenuhi aturan penyelenggaraan terhadap investasi. Hal paling mendasar, pada awalnya investasi yang berbasis online yang tidak berbadan hukum Indonesia tidak memiliki izin usaha, sehingga perusahaan investasi online mampu menawarkan modal yang lebih mudah. Undang - undang penanaman modal terbaru yang menjadi dasar hukum utamanya adalah Undang - undang No. 25 tahun 2007, tentang penanaman modal, yang kemudian diperbarui dan dilengkapi oleh Peraturan pelaksana yang lebih baru, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 dan peraturan terkait lainnya yang mengatur sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Peraturan - peraturan ini secara kolektif membentuk kerangka hukum penanaman modal saat ini, dengan sistem perizinan terpadu secara elektronik online single submission (OSS) sebagai salah satu instrumen utamanya.

Dalam investasi mekanisme yang terbaru online single submission secara elektronik yang menjadi instrumen utama untuk mendapatkan izin berusaha. Dalam penyederhanaan proses sistem online single submission bisa melakuka verifikasi secara otomatis terhadap permohonan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk memastikan validitas pelaku usaha.³

Hubungan - hubungan hukum yang muncul dari praktik investasi online setidaknya terdiri atas hubungan hukum yang bersifat horizontal dan vertical antara perusahaan investasi dengan hubungan komunitas perusahaan PT. Solid Gold berjangka, setiap kontroversi yang muncul dari setiap hubungan hukum harus diselesaikan melalui suatu perantara khusus yang berlaku. Pemyselsaian atas kontroversi di dalam masyarakat, termasuk kontroversi di seputar perusahaan investasi yang wajib diselesaikan dengan hukum yang berlaku.

Namun masalah PT. Solid Gold Berjangka terutama terkait tuduhan sebagai investasi bodong, dimana ada nasabah yang merasa rugi hingga ratusan juta rupiah dan mengajukan gugatan, selain itu ada laporan dari karyawan mengenai tingkat turnover yang tinggi dan tidak adanya gaji pokok atau jaminan asuransi bagi konsultan bisnis. Dan juga terdapat gugatan terhadap PT. Solid Gold Berjangka karena Investasi yang dianggap merugikan investor.

Berdasarkan alasan tersebut peneliti tertarik melaksanakan penelitian tentang "Pelindungan Hukum Terhadap Investasi Bodong Berbasis Online Pada PT. Solid Gold Berjangka". melalui penelitian ini diharapkan dan diketahui bagaimana operasional pelaksanaan Legalitas PT. Solid Gold Berjangka, Konstruksi Hukum (hak dan kewajiban) dalam perjanjian PT. Solid Gold Berjangka terhadap investor , dan

³ Kementerian Investasi BKPM, pada <https://jdilh.bkpm.go.id> diakses pada tanggal 1 November 2025, Pukul : 21 : 00 WIB

bagaimanakah konsep perlindungan PT. Solid Gold Berjangka apakah telah menyediakan Perlindungan hukum terhadap Investor dimasa yang akan datang.

ISU DAN PERMASALAHAN HUKUM

Dari uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa Legalitas dan kedudukan Perusahaan PT. Solid Gold Berjangka berbasis online?
2. Apa Konstruksi hukum (hak dan kewajiban) perjanjian PT. Solid Gold Berjangka terhadap investor ?
3. Bagaimanakah konsep perlindungan hukum terhadap Perjanjian investor Pada PT. Solid Berjangka dimasa yang akan datang ?

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative yang bertujuan untuk menghasilkan argumentasi, dan teori. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pengertian keterkaitan badan hukum dengan yang lainnya sehingga dasar hukum yang digunakan adalah Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan pelaksanaan teknis operasional didasarkan pada Peraturan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal yaitu mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanaman modal.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Legalitas dan Kedudukan Perusahaan PT. Solid Gold Berjangka Berbasis Online


PT. Solid Gold Berjangka memiliki Legalitas dan kedudukan resmi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terbukti nomor izin usahanya pengesahan Departemen Kehakiman dan HAM, Nomor : C - 05612 ht. 01.01.TH.2002. Izin sebagai Pialang berjangka yang menawarkan atau menyalurkan amanat nasabah untuk transaksi kontrak berjangka ke busa, berjangka luar negeri, SK BAPPETI No. 287/BAPPEBTI/I2004.

Dalam melaksanakan operasional bisnis trading emas online hukumnya bisa halal atau haram, bergantung pada praktiknya. Trading yang halal harus mematuhi prinsip syariah seperti tidak mengandung riba (bunga) dan gharar (ketidak pastian), serta adanya kepemilikan emas secara langsung (baik fisik maupun konstruktif).

Keamanan dan legalisasi PT. Solid Gold Berjangka menekankan keamanan investasinya dengan mengoperasikan sistem segregated Account (rekening terpisah

)untuk dana nasabah dan mengimbau investor untuk berhati - hati terhadap potensi penipuan.⁴

Bagan 1 Hubungan PT. Solid Gold Berjangka terhadap fasilitas aplikasi online



Keterangan :

Secara yuridis dalam pelaksanaan perjanjian investasi berbasis online terdapat tiga pihak yang terlibat PT. Solid Gold Berjangka aplikasi yang dipakai platform online trading yaitu nasabah dapat melakukan transaksi secara online melalui akses internet dan memantau akun mereka, demo account yaitu fasilitas simulasi transaksi bagi calon nasabah untuk mempelajari dan menguasai fungsi - fungsi transaksi sebelum menggunakan akun rill, dan laporan transaksi harian yaitu investor akan menerima laporan rekening harian yang merinci transaksi yang dilakukan, sehingga bisa memantau kinerja investasi.

Kelemahan masyarakat indonesia dalam berinvestasi adalah tidak dikonstruksikannya hubungan antara pemilik modal dengan penerima modal dan menggunakan kata - kata kemungkinan dalam melakukan investasi.

PT. Solid Gold Berjangka memiliki produk yang berkaitan dengan emas berjangka yang ditransaksikan melalui kontrak. Produk ini memungkinkan investor untuk berspekulasi terhadap pergerakan harga emas , namun bukan memiliki emas fisik secara langsung. Mekanismenya perdagangan alternatif di bursa berjangka jakarta.

Tabel 1 cara kerja spesifikasi kontrak berjangka emas 250 gram

Kode kontrak	GOL 250
Satuan Kontrak	250 gram
Bulan Kontrak	3, (tiga) bulan berturut - turut, sehingga setiap hari perdagangan terdapat tiga bulan kontrak

⁴ Suharnoko, 2014. "Hukum Perjanjian". Kencana Prrnmedia Grop. Jakarta

Hari & jam Perdagangan	Setiap hari perdagangan Pukul 09.30 -17.30
Pasca penutupan	<ul style="list-style-type: none"> ● Sesi pasca penutupan dilaksanakan setiap hari perdagangan yaitu mulai pukul 17.45 wib -18 :00 wib ● Amanat beli dan jual yang dimasukkan kedalam Jafets yaitu harga penyelesaian hari itu
Tukar fisik dengan berjangka	Pihak - pihak yang melakukan transaksi jual beli ems diluar burs dapat mendaftarkannya ke bursa untuk ditukar dengan transaksi berjangka bagi kedua belah pihak
Hari perdagangan terakhir	Perdagangan untuk satu bulan kontrak, erakhi pada akhir sesi pasca penutupan perdagangan ketiga sebelum hari kerja terakhir bulan yang bersangkutan. Apabila hari perdagangan ketiga sebelum hari kerja terakhir tersebut bukan merupakan hari perdagangan, maka hari perdagangan sebelum menjadi hari perdagangan terakhir.
Harga	Rupiah per gram (termasuk PPN)
Perubahan harga minimum (Tik)	Rp. 50,-/ gram (termasuk PPN) Rp. 12.500 / lot (termasuk PPN)
Batas perubahan harga	Rp. 10.000,- per gram diatas atau dibawah harga penyelesaian hari perdagangan sebelumnya. Batas perubahan harga ini tidak berlaku untuk bulan berjalan dan bulan terdekat, kalau bulan berjalan sudah tidak diperdagangkan lagi
Waktu pemberitahuan penyerahan	Pihak yang mempunyai posisi jual pada bulan berjalan, dapat melakukan pemberitahuan penyerahan dalam waktu 3 (tiga) hari perdagangan terakhir bulan berjalan
Waktu pemberitahuan alokasi	Segera setelah sesi pasca penutupan dari penyampaian sura pemberitahuan penyerahan
Waktu serah	Paling lambat 2 (dua) hari perdagangan setelah pemberitahuan penywrahan
Mutu	Emas dengan kualitas kemurnian minimum 99,99 % dilengkapi dengan angka seri dan stempel dari refineri yang diakuinoleh LBMA (bisa dari dalam dan luar negeri)
Tempat penyerahan	Digudang trdaftar di jakarta, surabaya, bandung, semarang, solo, yogyakarta, medan. Makasar, mando, banjarmasin, lampun, dan denpasar. Pilihan tempat penyerahan berada pada penjual.
Satuan penyerahan	<ul style="list-style-type: none"> ● Penyerahan emas bisa dilaksanakan apabila pihak penjual dan pembeli memiliki jumlah minimal 4 (empat)lot atau kelipatannya

-
- Pentarahan emas harus dilakukan dalam lot yang terpisah masing - masing 250 gram berat bersih tersebut dicantumkan dalam surat pembuktian penyimpanan
-

Posisi wajib lapor	600 lot
Batas posisi	2.000 lot

Keterangan tabel diatas mengatakan bahwa, Hal yang diatur dalam hukum investasi adalah hubungan antara investor dengan penerima modal. Sumber hukum formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum, ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku.⁵ Investasi di PT. Solid Gold Berjangka adalah investasi berjangka yang mengacu pada kontrak berjangka emas, dimana investor bisa bertransaksi (beli dan jual) asset emas menyediakan dua jenis investasi yaitu Kurs tetap (fix rate) dan kurs berjalan (floating rate) dengan fasilitas online treding, laporan transaksi harian serta legalitas dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dan Keanggotaan bursa berjangka. Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa bentuk dan sanksi sudah tertera dalam cara kerja spesifikasi kontrak Produk ini memungkinkan investor untuk berspekulasi terhadap pergerakan harga emas, namun bukan memiliki emas fisik secara langsung. Mekanismenya perdagangan alternatif di bursa berjangka jakarta.

Konstruksi Hukum (hak dan kewajiban) perjanjian PT. Solid Gold Berjangka terhadap Investor

Fokus bisnis utama PT. Solid Gold Berjangka yaitu di industri keuangan, khususnya perdagangan berjangka komoditi (PBK), PT. Solid Gold Berjangka berperan sebagai perantara bagi investor yang ingin melakukan transaksi pasar keuangan dan komoditas seperti indeks saham, dan emas tetapi bukan dalam proyek kontruksi fisik

Tabel 2. Hak dan Kewajiban PT. Solid Gold Berjangka

Hak	Kewajiban
● Menjalankan bisnis	● Memberikan layana pialang
● Melakukan transaksi	● Menjaga dana nasabah
● Menghasilkan keuntungan	● Memenuhi perjanjian

Berdasarkan hak dan kewajiban yang dimiliki PT. Solid Gold Berjangka terhadap perjanjian investor bisa disimpulkan bahwa terhadap reguator perusahaan berizin dan diawasi : memiliki legalitas resmi dari badan pengawa prdagangan berjangka

⁵ Salim 2014 "Hukum Investasi ". PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm 8

(BAPPEBTI) dan menjadi anggota bursa, mematuhi peraturan beroperasi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dari Bappebt dan badan terkait lainnya. Prosedur dan syarat - syarat investasi dalam negeri penanam modal dalam negeri merupakan penanam modal yang diinvestasikan berasal dari modal dalam negeri dan pemilik modalnya dalam Pasal 5 Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanam Modal Nomor. 57/SK//2004 telah ditentukan prosedur dalam pengajuan permohonan baru dalam rangka PMDN . Pihak yang dapat mengajukan permohonan penanam modal baru dalam rangka PMDN adalah :

1. Perseroan Terbatas
2. Commanditarie Venootschap (CV)
3. Firma (Fa)
4. Badan Usaha Koperasi
5. BUMN 6. BUMD, atau
6. Perorangan

Menurut keterangan tabel diatas Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah calon investor domestik untuk mengajukan permohonan kepada BKPM. Hal - hal yang harus diisi oleh calon investor dalam permohonan tersebut meliputi :

- 1) Keterangan pemohon seperti NPWP, akta pendirian, dan perubahanya (nama notaris, nomor, dan tanggal) alamat lengkap (termasuk nomor telepon, telex, dan faksimile)
- 2) Keterangan rencana proyek, yang meliputi bidang usaha lokasi proyek (kabupaten / kota / provinsi, rencana investasi, sumber pembiayaan, modal perseroan, jadwal waktu penyelesaian proyek, dan pernyataan. Seperti : surat kuasa
- 3) Rekaman nomor pokok wajib pajak (pemohon)
- 4) Uraian rencana kegiatan
- 5) Persyaratan atau ketentuan sektoral tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah
- 6) Bidang usaha yang dipersyaratkan kemitraan

Hal ini bentuk perjanjian antara perusahaan PT. Solid Gold Berjangka terhadap Investor yaitu :

- a) Kesepakatan perjanjian kerja sama tertulis mengenai kesepakatan bermitra dengan usaha kecil yang antara lain memuat nama dan alamat masing - masing pihak, pola kemitraan yang akan digunakan hak dan kewajiban masing - masing pihak, dan bentuk pembinaan yang diberikan kepada usaha kecil.
- b) Akta pendirian atau perubahannya atau risalah RUPS mengenai penyertaan usaha kecil sebagai pemegang saham, apabila kemitraan dalam bentuk penyertaan saham.

- c) Surat penyertaan diatas materai dari usaha kecil yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memenuhi kriteria usaha kecil sesuai dengan undang - undang Nomor 9 tahun 1995.⁶

Jadi hubungan antara PT. Solid Gold Berjangka dengan investor merupakan perantara atau mitra dan dukungan profesional pihak perusahaan yang bersifat kontrak. Berdasarkan analisis dan teknis kepada investor untuk membantu mereka yang berinvestasi menanamkan invetasinya di negara penerima modal, dan negara penerima modal harus dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan rasa aman bagi investor dalam berusaha.⁷

Bagaimanakah konsep perlindungan hukum terhadap Perjanjian investor pada PT. Solid Gold Berjangka dimasa yang akan datang

Asas hukum merupakan pikiran dasar yang sifatnya umum dan merupakan latar blakang dari peraturan konkret yang terdapat dalam dan dibelakang system hukum dalam peraturan perundang - undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat dikemukakan dengan mencari sifat umum dalam peraturan konkret. Jadi asas hukum bukanlah kaidah hukum yang konkret yang bersifat umum dan abstrak⁸

Untuk memenuhi berbagai asas tersebut unsur perjanjian dan perlindungan hukum dimasa yang akan datang, para pihak harus mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Untuk mencapai kesamaan hak dan kewajiban maka PT. Solid Gold Berjangka harus memenuhi syarat - syarat dasar dalam menjalin hubungan kerja dengan investor, dengan syarat tersebut yaitu :

1. Hubungan antara investor dengan penerima moda
2. Bidang - bidang usaha yang terbuka untuk investasi,
3. Prosedur dan syarat - syarat dalam melakukan investasi

Konsep Perlindungan Hukum Preventif dan Penormaanya dalam peraturan perundang - undangan dan perjanjian investasi

Hal yang diatur dalam hukum investasi adalah hubungan antara investor dengan penerima modal. Kaidah hukum investasi digolongkan menjadi dua macam, yaitu kaidah hukum investasi tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum investasi tertulis merupakan kaidah hukum yang mengatur tentang investasi, dimana kaidah hukum terdapat didalam undang - undang, traktat, yurisprudensi, dan doktrin. Sementara hukum investasi tidak tertulis merupakan kaidah - kaidah hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pada umumnya, masyarakat yang melakukan investasi didasarkan pada kaidah - kaidah yang tidak tertulis.

⁶ Dirdjosisworo, Soedjono. 2004, "kaidah - kaidah Hukum Investasi", Bandung. World Trade Organization WTO, hlm 23

⁷ Kompas, 2 November 2025, "Perjanjian Investasi". Pengusaha dalam penanaman modal

⁸ Sudikno Mertokusumo, 1999, "Asas- asas dan kaidah perlindungan hukum"

Perlindungan Hukum terhadap PT. Solid Gold Berjangka bagi investor didasarkan pada regulasi perdagangan berjanka komoditi Indonesia, dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Aspek utama Perlindungan hukumnya :

1. Dasar Hukum dan Pengawasan seperti : Regulasi Bappebti dibawah payung hukum Undang - Undang No. 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka dan peraturan turunanya adalah badan pemerintah yang bertugas mengatur, mengawasi, dan melindungi kepentingan investor dalam perdagangan berjangka, dan anggota bursa kliring berfungsi sebagai penjamin dan penyelesaian transaksi, memastikan hak dan kewajibn investor serta prusahaan pialang terpenuhi. Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Peusahaan juga tunduk pada peraturan OJK terkait perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, meskipun pengawasannya utamanya adalah Bappebti.
2. Pemisahan dana investor yaitu PT. Solid Gold Berjangka di bank - bank penyimpanan yang sudah disetujui Bappbti yaitu bank BCA , Mandiri, BNI, untuk memastikan dana invstor aman jika perusahaan mengalami masalah keuangan.
3. Pemberitahuan adanya Risiko (Risk Disclosure) sebelum bertransaksi investor wajib membaca dan memahami "Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko" yang terkait dengan perdagangan berjngka, sehingga invstor dianggap mengerti dan menyetujui risiko yang ada (prinsip caveat emptor - pembeli bertanngung jawab).

Hubungan Hukum yang terjalin antara PT. Solid Gold Berjangka yaitu perjanjian pihak investor dalam bentuk kerjasama dan kemitraan bersifat kontrak, dalam hal ini untuk perlindungan hukum berasal dari regulasi Bappebti yang mewajibkan tranparansi, pemosahan dana, dan keanggotaan di lembaga kliring resmi, serta adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang terstruktur. Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan :

1. Kesepakatan,
2. Cakap,
3. Hal - Hal tertentu, dan
4. Klausula yang halal.

Perlindungan Hukum Refresif dan Penormaanya dalam Peraturan perundang - undangan terhadap Investor

Jika Investor mengalami kerugian yang diduga akibat kelalaian atau pelanggaran oleh perusahaan (bukan semata -mata karen fluktuasi pasar), pencegahanya bisa dikakukan dengan cara

1. Internal Perusahaan yaitu Investor dapat mengajukan komplain atau keluhan melalui divisi komplain internal perusahaan terlebih dahulu.
2. Bappebti yaitu jika penyelesaian intenal tidak berhasil, investor dapat mengadu atau melaporkan masalah tersebut ke Bappebti untuk dimediasi atau ditndaklanjuti sesuai praturan yang berlaku.

3. Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Indonesia (Bakti) Penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui arbitrase di BAKTI, yang keputusannya bersifat final dan mengikat.
4. Jalur Pengadilan yaitu investor memiliki opsi untuk menempuh jalur hukum melalui gugatan Perdata di Pengadilan negeri jika penyelesaian lain tidak memuaskan.

Dalam perjanjian kerjasama PT. Solid Gold Berjangka pada Investor yaitu kawan kerja, rekan dimana memiliki hubungan sebagai mitra. Semua pelaku perekonomian baik dalam arti permodalan antara semua pelaku usaha, yaitu Badan usaha milik Negara ataupun Swasta

Mengatasi permasalahan tersebut maka Pemerintah telah membuat aturan tentang pelaksanaan investasi berbasis online. Pengaturan tentang pelaksanaan perjanjian ini telah diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal. Asas yang tertuang dalam Pasal tersebut adalah asas kepastian hukum, asas keterbukaan. Asas akuntabilitas, asas perlakuan yang sama, asas kebersamaan, asas efisiensi berkeadilan, asas berkelanjutan, asas berwawasan lingkungan, asas kemandirian, dan asas kesembangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.⁹

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada permasalahan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan :

1. Legalitas dan Kedudukan Perusahaan PT. Solid Gold Berjangka berbasis online yaitu : PT. Solid Gold Berjangka sudah berbadan hukum perusahaan ini didirikan pada tahun 2002 yang bergerak di bidang transaksi kontrak berjangka komoditi dan derivatif. PT. Solid Gold Berjangka menyediakan layanan yang berkaitan dengan perdagangan berjangka, seperti analis, dan berita pasar, serta sistem perdagangan online daring, dan juga menggunakan sistem perdagangan daring untuk meningkatkan nilai investasi nasabah.
2. Apa Konstruksi hukum (hak dan kewajiban) perjanjian PT. Solid Gold Berjangka terhadap investor yaitu : PT. Solid Gold Berjangka investor mempunyai hak mendapatkan analisis teknikal dan fundamental dari departemen Perusahaan, dan investor berhak melakukan transaksi perdagangan berjangka, dan menerima berita pasar yang terbaru selama 24 jam, sedangkan kewajiban PT. Solid Gold Berjangka kepada investor yaitu melindungi dana nasabah dengan memisahkanya dari aset perusahaan.
3. Bagaimanakah konsep perlindungan hukum terhadap Perjanjian investor Pada PT. Solid Berjangka dimasa yang akan datang yaitu perlindungan hukum adanya asas dan norma - norma hukum yan ditawarkan seperti Mengatasi permasalahan tersebut maka Pemerintah telah membuat aturan tentang

⁹ Suharnoko, 2014. "Hukum Perjanjian". Kencana Prinmedia Grop. Jakarta

pelaksanaan investasi berbasis online. Pengaturan tentang pelaksanaan perjanjian ini telah diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal. Asas yang tertuang dalam Pasal tersebut adalah asas kepastian hukum, asas keterbukaan. Asas akuntabilitas, asas perlakuan yang sama, asas kebersamaan, asas efisiensi berkeadilan, asas berkelanjutan, asas berwawasan lingkungan, asas kemandirian, dan asas kesembangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹⁰

DAFTAR PUSTAKA

Buku dengan penulis tunggal :

Budi Sutrisno 2014 “Hukum Investasi Indonesia”. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
Dirdjosisworo, Soedjono, 2004 “Kaidah - Kaidah Hukum Invetasii”, Bandung
Salim, 2014 “Hukum Investasi Indonesia “. PT. Raja Grafibdo Persada, Jakarta
Satjipto Raharjo, 2000, “ Ilmu Hukum”. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
Suharnoko, 2014. “Hukum Perjanjian”. Kencana Prenemedia Grop. Jakarta
Sudikno Mertokusumo, 1999, “Asas- asas dan kaidah perlindungan hukum”. PT, Sinar Garfika

Undang-undang atau peraturan lainnya :

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (Burgrlijk Wetboek) Indonesia, modal.
Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Indonesia,
Undang - Undang berjangka No. 32 Tahun 1997 tentang perdagangan Indonesia,
Undang - Undang Nomor 9 tahun 1995.12 tentang Pelaku usaha mikro kecil dan menengah Indonesia,
Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing Indonesia,
Undang - Undang Nomor 6 Thun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri

¹⁰ Satjipto Raharjo, 2000, “ Ilmu Hukum”. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm 54